

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia di kenal sebagai Negara yang kaya akan keragaman Budaya dan Tradisi, termasuk dalam hal agama dan adat istiadat. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragam budaya dan adatnya, terdapat pula wilayah-wilayah dengan adat yang berfariasi dan yang tentunya hidup berdampingan dengan masyarakat yang tidak mempercayai kegunaan dan fungsi dari adat. terutama masyarakat yang bukan asli keturunan daerah tersebut. Salah satu daerah yang memiliki karakteristik demikian adalah Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Di wilayah ini, Masyarakatnya merupakan kelompok yang masih mempercayai dengan hal-hal yang ghoib dan masih kental dengan adat terutama adat dalam pernikahan.

Dalam konteks pernikahan, praktik-praktik adat di Mojowarno, termasuk di Desa Gondek, memiliki peran yang sangat penting. Adat pernikahan sering kali berperan menentukan berbagai aspek seperti, prosedur, ritual serta kewajiban yang harus di penuhi oleh calon pengantin, keluarga dari kedua calon pengantin. Di sisi lain, bagi masyarakat Muslim, pelaksanaan pernikahan juga harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur oleh Syariat. Hal ini menimbulkan suatu situasi yang dimana hukum Islam dan adat istiadat lokal harus menemukan titik keseimbangan dalam pelaksanaannya.¹

Pernikahan dalam perspektif Islam memiliki ketentuan yang diatur dalam

¹ Imam Zainudin, *Wawancara Adat Pernikahan* (di Jombang,).

Al-Qur'an, Hadits, serta fikih yang meliputi aspek-aspek seperti syarat sahnya pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, mahar, serta tata cara ijab kabul. Hukum Islam dalam pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah.

Allah telah menurunkan hukum perkawinan secara berangsur-angsur dari masa Nabi Adam dengan cara yang sederhana hingga bisa disempurnakan di masa Nabi Muhammad SAW.²

Menurut istilah dalam hukum Islam, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup berdampingan dalam satu keluarga dan bertujuan untuk menyambung keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Islam.³ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pengaruh adat dan budaya dalam masyarakat ditambah dengan latar belakang keluarga menjadikan pernikahan semakin beragam, tidak hanya melakukan ketentuan-ketentuan dalam agama saja namun terdapat upacara adat yang mengiringi rangkaian acara tersebut. Berbagai aneka ragam budaya menjadikan pernikahan semakin beraneka ragam, macam-macam tradisi dari

² Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah: Poligami vs Monogami Barat* (Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hal. 13.

³ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hal. 1.

⁴ Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Peraturan.Bpk.Go.Id*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

berbagai agama, adat, kebudayaan dan kepercayaan yang mengiringi masyarakat ikut mewarnai upacara pernikahan. Pada prinsipnya budaya, adat dan tradisi adalah mubah (boleh, selagi tidak bertentangan dengan syari'ah).

Adapun sesajen yang digunakan dalam pernikahan berupa anyaman daun kelapa dan beberapa hidangan di dalamnya serta dilengkapi dengan beberapa uang receh, sesajen ini biasa diletakan di pertigaan jalan dan persimpangan jalan, Adapun beberapa sesajen juga diletakan dalam acara *walimah* atau resepsi yang berupa kendi dari tanah liat dan sesajen, yang dimana masing-masing sesajen memiliki tujuan yang berbeda.⁵

Secara hukum, dasar konstitusional dari pengakuan terhadap pluralisme hukum ini terdapat dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional mereka, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip persatuan Negara Republik Indonesia. Di sisi lain, hukum Islam dalam pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang NO.16 Tahun 2019. Dalam hukum ini, pernikahan Muslim di Indonesia harus dilangsungkan sesuai syariat Islam, termasuk dalam hal pencatatan dan syarat-syarat sahnya pernikahan.⁶

Meskipun demikian, di lapangan, implementasi hukum pernikahan sering kali menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya setempat. Dalam kasus di Desa Gondek, praktik adat pernikahan menggunakan sajen menjadi

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (jakarta: Sa'adiyah Putra, 1967), hal. 10.

⁶ Zuhrah, "Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," last modified 2021, <https://ms-sigli.go.id/>.

sebuah kajian yang menarik karena adanya interaksi dan negosiasi antara hukum Islam dan adat lokal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian tentang hubungan antara hukum Islam dan adat, terutama dalam konteks masyarakat yang masih menerapkan adat di daerah-daerah terpencil seperti Desa Gondek. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi kajian- kajian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik penggunaan sajen di area keramat dalam adat pernikahan di Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?
2. Bagaimanakah makna dan tujuan dari pemasangan sesajen di area keramat dalam adat pernikahan di Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pemasangan sesajen di area keramat dalam pernikahan di Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan sajen dalam adat pernikahan di Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui tujuan dan makna adat sesajen dalam pernikahan Desa

Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

3. Untuk mengetahui Pandangan hukum islam terhadap pemasangan sesajen dalam pernikahan di Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis maupun secara sosial:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai perbandingan antara hukum Islam dan hukum adat, khususnya dalam konteks adat penggunaan sajen dalam pernikahan.
- b. Menyediakan data empiris yang dapat digunakan oleh peneliti lain dalam mengembangkan teori terkait interaksi antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia, terutama di daerah yang masih menggunakan sajen di pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dilatarbelakangi oleh adanya masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan, seperti tokoh adat, pemuka agama, dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif terkait praktik pernikahan yang mengakomodasi baik hukum Islam maupun hukum adat.
- b. Memberikan wawasan bagi masyarakat di Desa Gondek mengenai cara

menyelaraskan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pernikahan, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan sosial mereka.

- c. Dapat menjadi referensi bagi Pengadilan Agama atau lembaga terkait dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dari persinggungan antara hukum Islam dan adat dalam pernikahan.

3. Manfaat Sosial

- a. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman antara budaya di Desa Gondek, terutama dalam mempromosikan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan hukum yang dianut dalam pernikahan.
- b. Memberikan kontribusi dalam menjaga kerukunan sosial di komunitas yang memiliki keberagaman hukum dan tradisi, khususnya dalam konteks pernikahan.

E. Penegasan Istilah

Untuk Penegasan istilah ini diperuntukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul ini antara penulis dengan pembaca, maka penulis harus menjelaskan istilah pada judul “Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan sajen dalam acara pernikahan(studi kasus desa gondek kecamatan mojawarno kabupaten jombang)”, penjelasan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan sajen di area keramat dalam acara pernikahan” agar mempermudah memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Analisis dan Hukum Islam

Pengertian Istilah "analisis" merujuk pada proses memeriksa, mengurai, dan mengevaluasi suatu objek, data, atau informasi untuk memahami struktur, komponen, atau makna yang terkandung di dalamnya. Analisis sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti ilmu sosial, sains, bisnis, dan seni. Dalam analisis, seorang analis biasanya mengidentifikasi pola, hubungan, atau tren yang relevan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada.⁷

Hukum Islam atau syariah adalah sistem hukum yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Hukum ini berdasar dari dua sumber utama, yakni Al- Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam, hadist yaitu kumpulan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Selain itu ada juga sumber sekunder seperti ijma' (kesepatan ulama), dan qiyas (analogi).

Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma religious, tetapi juga sebagai pedoman untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Interpretasi dan penerapan hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, lokasi geografis dan mazhab yang dianut.

b. Sajian

Kata penggunaan sajen merujuk pada praktik memberikan sesajian atau persembahan dalam berbagai tradisi dan kepercayaan, terutama dalam konteks budaya dan spiritual. Sajian biasanya berupa

⁷ Rahardjo.s, "Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2012): hal. 26.

makanan, minuman, bunga, atau benda-benda simbolis yang dipersembahkan kepada roh, dewa, atau entitas spiritual lainnya sebagai bentuk penghormatan, permohonan, atau terima kasih dan spek utama penggunaan sajen segi tujuan yaitu persembahan yang sering digunakan untuk memohon berkah, keselamatan, atau perlindungan, serta sebagai ungkapan rasa syukur kepada Leluhur desa Gondek.⁸

c. Area Keramat

Kata area keramat adalah lokasi atau tempat yang dianggap suci dan memiliki nilai spiritual tinggi dalam suatu budaya atau tradisi. Biasanya, tempat ini dihormati oleh masyarakat karena dianggap sebagai tempat tinggal roh, dewa, atau entitas spiritual lainnya.⁹

d. Acara Pernikahan

Acara pernikahan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk merayakan dan mengesahkan ikatan pernikahan antara dua individu. Acara ini biasanya melibatkan berbagai ritual dan tradisi yang berbeda, tergantung pada budaya, agama, dan adat istiadat masing-masing.

Adapun acara momen di mana pasangan resmi menjadi suami istri, sering kali melibatkan pembacaan sumpah atau janji pernikahan dan di dalamnya banyak tradisi, terdapat ritual keagamaan yang diikuti, seperti misa dalam agama Kristen, akad nikah dalam agama islam.¹⁰

⁸ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, "The Concept of Education in Islam," *internet archive* (1980): hal. 3.

⁹ M Evendy, "Ritual Dan Kepercayaan Di Tempat Keramat," *Jurnal Antropologi*. (2018): hal. 14.

¹⁰ Wulandari R, "Tradisi Pernikahan Di Indonesia: Antara Adat Dan Agama," *Jurnal Ilmu Sosial* 1 (2019).

Acara pernikahan juga di artikan sebagai rangkaian kegiatan atau upacara yang dilakukan untuk merayakan dan mengesahkan sebuah ikatan pernikahan antara dua orang. Acara ini umumnya melibatkan berbagai tradisi, adat istiadat, dan ritual yang berbeda-beda tergantung pada budaya, agama, dan latar belakang sosial dari pasangan yang menikah.

2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka juga dijelaskan penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Sajen di Area Keramat Studi Kasus Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang”. Sehingga dalam penelitian ini membahas seberapa penting analisis dalam tinjauan hukum islam mengenai penggunaan sajen di area keramat yang berkasus di desa Gondek kecamatan mojowarno kabupaten jombang.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah sebuah klasifikasi yang dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan dari sebuah karya tulis ilmiah. Pada sistematika ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni: bagian awal: Halaman sampul depan, Halaman judul, Halaman Persetujuan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Transliterasi, dan Abstrak.

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi tentang: Halaman sampul (Cover), halaman

¹¹ *Ibid.*

judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian berikut:

BAB I Pendahuluan: yang merupakan gambaran umum tentang sesuatu yang dijadikan suatu permasalahan yang dituangkan dalam Latar Belakang. Berdasarkan latar belakang tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang dituangkan dalam rumusan masalah sehingga akan menghasilkan tujuan masalah.

BAB II Kajian Pustaka: dalam bab ini berkaitan dengan penjelasan teori Untuk mengetahui bagaimana fenomena hukum Islam dan adat dalam praktik penggunaan sajen yang ada di Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang seperti deskripsi teori yang menjelaskan mengenai pengertian terbaru. Masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk memperjelas penelitian, saat menentukan metode penelitian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan sebagai peta pembahasan penelitian.

BAB III Metode Penelitian: dalam bab ini meliputi gambaran umum mengenai pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber-sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian mengenai untuk mengetahui bagaimana fenomena hukum Islam dan adat dalam praktik penggunaan sajen diacara pernikahan

yang ada di Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian: dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai data-data serta temuan penelitian yang mana data serta temuan tersebut didapat ketika peneliti melakukan penelitian lapangan mengenai Fenomena hukum Islam dan adat dalam praktik adat pernikahan yang ada di Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Penelitian ini akan dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan pada penelitian yang dilakukan.

BAB V Pembahasan: dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan atau analisis data yang nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Akan dibagi dalam bentuk sub bab terkait hasil penelitian mengenai fenomena hukum Islam dan adat dalam praktik adat penggunaan sajen yang ada di Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten jombang.

BAB VI Kesimpulan dan Saran: dalam bab ini adalah penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi mengenai jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab pertama, sedangkan saran adalah usulan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap permasalahan yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian yang akan datang.